





SKEMA SERTIFIKASI
GARAM KONSUMSI BERYODIUM
SNI 01-3556-2000
SNI 3556:2010

LSPro BSPJI Palembang

BSPJI PALEMBANG

Jalan Perindustrian II No. 12 KM 9 Sukarami Palembang, 30152

SKEMA SERTIFIKASI GARAM KONSUMSI BERYODIUM DAFTAR SALINAN	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6)
	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 10 Oktober 2022
	Bagian : A
	Halaman : 1 dari 1

No. Salinan Dokumen	Distribusi			
	Nama Jabatan	Tanggal Diterima	Tanda Tangan	Status Dokumen
01	Kepala BSPJI Palembang	15 Okt 22		terkendali
02	Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi	15 Okt 22		terkendali
03	Penanggung Jawab Operasional	15 Okt 22		terkendali
Asli	Penanggung Jawab SMM dan PPD	15 Okt 22		terkendali

DOKUMEN ASLI DISIMPAN OLEH WAKIL MANAJEMEN

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6)
GARAM KONSUMSI BERYODIUM DAFTAR ISI	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 10 Oktober 2022
	Bagian : C
	Halaman : 1 dari 1

No.	Judul Bagian	Nama Dokumen
1.	-	Halaman Muka
2.	A	Daftar Salinan
3.	B	Amandemen
4.	C	Daftar Isi
5.	D	Pendahuluan
6.	E	Isi Skema

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6)
	Ed./Rev. : 1/0
GARAM KONSUMSI BERYODIUM PENDAHULUAN	Tanggal Terbit : 10 Oktober 2022
	Bagian : D
	Halaman : 1 dari 2

I. TUJUAN

Skema sertifikasi ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi produk komoditi garam konsumsi beryodium di Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang.

II. RUANG LINGKUP

Skema sertifikasi ini mengatur kegiatan sertifikasi dalam pemberian Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) garam konsumsi beryodium yang meliputi, seleksi, determinasi, tinjauan, pengambilan keputusan, lisensi dan surveilan.

III. ACUAN NORMATIF

3.1. Standar Sistem

SNI ISO/IEC 17065:2012

3.2. Standar Produk Yang Diacu

- a. SNI 01-3356-2000 – Garam Konsumsi Beryodium
- b. SNI 3556:2010 – Garam Konsumsi Beryodium

3.3. Regulasi Teknis Yang Diacu

- a. Peraturan Menteri Perindustrian No. 59/M-IND/PER/11/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian No. 10/M-IND/PER/2/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Garam Konsumsi Beryodium Secara Wajib
- b. Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro No. 22/IA/PER/5/2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Garam Konsumsi Beryodium
- c. Peraturan Menteri Perindustrian No. 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB)
- d. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional
- e. Surat Keputusan No. 28/M/SK/2/1995 tentang Pengesahan serta Penerapan SNI dan Penggunaan Tanda SNI Secara Wajib Terhadap 10 Macam Produk
- f. Peraturan Menteri Perindustrian No. 42/M-IND/PER/11/2005 tentang Pengolahan, Pengemasan dan Pelabelan Garam Beryodium

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6)
GARAM KONSUMSI BERYODIUM PENDAHULUAN	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 10 Oktober 2022
	Bagian : D
	Halaman : 2 dari 2

IV. ACUAN

- 4.1. PM Integrasi Klausul 8
- 4.2. PSM 8.20 – Pengembangan Skema Sertifikasi

V. DEFINISI

Garam konsumsi beryodium yang selanjutnya disebut produk makanan yang komponen utamanya natrium klorida (NaCl) dengan penambahan kalium yodat (KIO₃).

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6)
GARAM KONSUMSI BERYODIUM ISI SKEMA	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 10 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 1 dari 15

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
I	SELEKSI		
1.	a. Permohonan	<p>Permohonan ditujukan langsung ke Ketua LSPro BSPJI Palembang melalui surat tertulis dengan melengkapi persyaratan sertifikasi sesuai dengan formulir beberapa dokumen terkait yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Permohonan Sertifikasi pada F 8.15.0.1 (4, 5, 7-11) • Daftar Isian Permohonan F 8.15.0.4 (4, 5, 7-11) • Surat Pernyataan Kesesuaian dengan mengisi formulir F 8.15.0.2 (4-5) • Surat Pernyataan Menerapkan CPPOB (Minimal Level 2), F 8.15.0.3 (4) • Pernyataan Tidak Mengedarkan Produk Sebelum Terbit SPPT SNI dengan mengisi fomulir F 8.15.0.8 (4) • Dokumen lainnya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan 	Mengacu kepada regulasi teknis pada Pendahuluan Skema ini dan Prosedur yang berlaku
	b. Dokumen Legal	<p>Dalam Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Salinan akte pendirian perusahaan • Salinan izin usaha industri atau sejenisnya • NPWP • Batasan dan ketentuan izin usaha industri • Sertifikat merek atau pendaftaran atas merek dari kementerian terkait maksimal 6 bulan setelah daftar <p>Luar Negeri</p> <p>Perusahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Salinan akte pendirian perusahaan 	Mengacu kepada regulasi teknis pada Pendahuluan Skema ini

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6)
GARAM KONSUMSI BERYODIUM ISI SKEMA	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 10 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 2 dari 15

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		(sejenisnya) <ul style="list-style-type: none"> • Salinan izin usaha industri (sejenisnya) • Sertifikat atau tanda daftar merek terdaftar di Indonesia maksimal 6 bulan setelah daftar Importir <ul style="list-style-type: none"> • API • MOU pabrik mencantumkan merek • Salinan sertifikat atau tanda daftar merek maksimal 6 bulan setelah daftar • NPWP 	
	c. Dokumen Sistem Mutu	Salinan Pedoman Mutu (Level I), diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris	
2.	Tipe Sertifikasi	Tipe 5	
3.	Sistem Manajemen Mutu Yang Diterapkan	Menerapkan: <ul style="list-style-type: none"> • CPPOB minimal level 2 dan SNI ISO 9001:2015 • SNI CAC/RCP 1:2011 tentang Rekomendasi Nasional Kode Praktis Prinsip Umum Higiene Pangan yang di dalamnya termasuk HACCP dan SNI ISO 9001:2015 • Sistem manajemen keamanan pangan SNI ISO 22000:2009 atau revisinya 	Mengacu kepada regulasi teknis pada Pendahuluan Skema ini
4.	Waktu Asesmen Termasuk Organisasi Memiliki Lebih Dari 1 Lokasi Pabrik	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan di semua lokasi produksi dan sesuai dengan aturan yang ada pada LSPro BIPA • Mengacu kepada IAF-MD untuk QMS <i>audit duration</i> 	IAF-Mandatory Document

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6) Ed./Rev. : 1/0 Tanggal Terbit : 10 Oktober 2022
GARAM KONSUMSI BERYODIUM ISI SKEMA	Bagian : E Halaman : 3 dari 15

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
5.	Petugas Pengambil Contoh	<ul style="list-style-type: none"> • PPC yang ditunjuk oleh LSPro BIPA dan teregister di LSPro • Memahami cara pengambilan contoh untuk padatan sesuai SNI 19-0428-1998, Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan untuk komoditi garam konsumsi beryodium • Memahami cara pengambilan contoh sesuai dengan SNI 3556:2010 atau SNI 01-3556-2000 untuk komoditi garam konsumsi beryodium 	
6.	Cara Pengambilan Contoh dan Jumlah Contoh Uji	<p>Sesuai IK 8.11.2 (4, 8, 9) Pelaksanaan Pengambilan Contoh Garam</p> <p>Sesuai dengan Rencana Pengambilan Contoh, F 8.11.0.12 (4)</p> <p>Pengambilan contoh dari tanding/lot berbentuk curah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam alat pengangkut atau lini produksi contoh diambil pada waktu bahan atau produk sedang bergerak melalui saluran yang mengangkut bahan atau produk dari ruangan produksi ke gudang atau sebaliknya. Contoh diambil beberapa kali yang masing-masing bobotnya kira-kira sama pada periode yang sama. • Dalam tumpukan atau gudang, contoh diambil berdasarkan jumlah tanding/lot dan sesuai dengan jenis uji yang akan dilakukan. Contoh diambil di beberapa tempat dari seluruh lapisan secara acak dengan masing-masing bobotnya kira-kira sama. 	IK 8.11.2 (4, 8, 9) F 8.11.0.12 (4)

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6)
GARAM KONSUMSI BERYODIUM ISI SKEMA	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 10 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 4 dari 15

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>Pengambilan contoh dari tanding/lot berbentuk terkemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Di dalam alat pengangkut atau lini produksi, contoh diambil pada waktu bahan atau produk yang sedang bergerak melalui saluran yang: <ul style="list-style-type: none"> - Mengangkut bahan atau produk dari ruang produksi ke gudang atau sebaliknya; atau - Dari alat transportasi ke gudang atau sebaliknya • Contoh diambil beberapa kemasan pada periode waktu yang sama • Dalam tumpukan atau gudang, contoh dalam karung atau kemasan karton/peti. Contoh-contoh primer diambil dari beberapa karung/karton/peti, tergantung kepada banyaknya karung/goni/peti. Apabila jumlah tanding lebih dari 1000 kemasan harus dibuat tanding dengan jumlah yang sama, kemudian diambil dari akar dua jumlah karung/peti dengan maksimum 30 karung/peti yang diambil secara acak dengan menggunakan tabel daftar nomor acak yang dapat dibuat sendiri. • Apabila jumlah tanding kurang dari 100, pengambilan contoh menggunakan Tabel 2 pada SNI 3556:2010 atau SNI 01-3556-2000 • Dalam kemasan kecil, pengambilan contoh yang dikemas dalam kemasan kecil jumlah contoh yang diambil menggunakan Tabel 3 	

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6)
GARAM KONSUMSI BERYODIUM ISI SKEMA	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 10 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 5 dari 15

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>dan Tabe 4 pada SNI 3556:2010 atau SNI 01-3556-2000</p> <p>Contoh yang diambil terdiri dari 2 (dua) paket contoh (1 paket contoh untuk dikirim oleh perusahaan ke laboratorium penguji dan 1 paket contoh ditinggal sebagai arsip perusahaan)</p> <p>Sesuai dengan SK No. 29/M/SK/2/1995, SNI 3556:2010 atau/dan SNI 01-3556-2000</p>	
7.	Cara Pengujian	<p>a. Sesuai dengan prosedur pada laboratorium dan SNI terkait yaitu SNI 01-2891-1992: Cara Uji Garam Konsumsi Beriodium atau revisinya; atau</p> <p>b. SNI 3556:2010</p> <p>c. SNI 01-3556-2000</p> <p>d. Metode lain yang sudah divalidasi/ diverifikasi oleh laboratorium</p>	
8.	Laboratorium Uji Yang Digunakan	<p>Laboratorium Uji Independen Subkontrak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lab. Uji terakreditasi KAN dengan ruang lingkup mencakup semua parameter sesuai SNI terkait produk. • Lab. Uji yang ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian dengan ruang lingkup mencakup semua parameter sesuai SNI produk terkait, dengan dilakukan penyaksian oleh LSPro BIPA. 	<p>Telah memiliki MoU antara LSPro dengan Lab. uji SNI terkait, agar pengawasan produk dapat dijamin kelangsungannya.</p>
II DETERMINASI			
1.	Audit Kecukupan (Tahap 1)	<p>Dilakukan Audit Kecukupan sesuai Dokumen LSPro formulir F 8.10.0.3 (4, 5) dan F 8.10.0.4 (4, 5)</p> <p>a. Daftar Informasi Terdokumentasi (untuk pemohon dari luar negeri diterjemahkan</p>	<p>F 8.10.0.3 (4, 5)</p> <p>F 8.10.0.4 (4, 5)</p>

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6)
GARAM KONSUMSI BERYODIUM ISI SKEMA	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 10 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 6 dari 15

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>dalam Bahasa Indonesia)</p> <p>b. Peralatan produksi minimal, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bak tempat mengaduk iodisasi - Penyemprot KIO₃ <p>c. Peralatan laboratorium minimal, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Timbangan - Alat uji kadar KIO₃ - Peralatan gelas (gelas ukur, pipet, elemenyer) 	
2.	Audit Lapangan		
	a. Tim Auditor	<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan PSM 8.11 – Audit Tahap 2 • Auditor yang ditunjuk Kepala BSPJI Palembang sebagai auditor LSPRO BIPA • Tim auditor harus memastikan rencana audit (<i>audit plan</i>) dan pengambilan contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merek produk yang diajukan • Dilakukan verifikasi lapangan terhadap penerapan CPPOB/GMP • Minimal 1 (satu) orang dari tim kesesuaian memiliki pengetahuan, kompetensi keamanan pangan dan proses produksi garam konsumsi beriodium • Memahami, pernah mengikuti pelatihan/magang bidang mutu produk atau bidang keteknisan apabila ditugaskan bidang produksi <p>Audit kesesuaian yang dilakukan di luar negeri harus didampingi oleh Penerjemah.</p>	Mengacu kepada regulasi teknis pada Pendahuluan Skema ini

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6)
GARAM KONSUMSI BERYODIUM ISI SKEMA	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 10 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 7 dari 15

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		Catatan: Auditor yang memiliki disiplin ilmu berlatarbelakang sarjana non-teknis hanya dapat ditugaskan pada bagian sistem mutu perusahaan.	
	b. Area Yang Diaudit	<p>a. Audit kesesuaian proses produksi dilakukan terhadap seluruh elemen dari SNI ISO 9001:2015 atau sistem manajemen mutu lain yang diakui untuk perusahaan yang belum memperoleh sertifikasi SMM</p> <p>b. Bagi perusahaan yang telah memperoleh sertifikasi SMM yang telah diakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi SMM yang telah MRA dengan KAN, audit kesesuaian dilakukan pada titik kritis</p> <p>c. Audit kesesuaian proses produksi mulai dari tahapan proses dari bahan baku hingga produk akhir termasuk pengendalian mutu</p> <p>d. Verifikasi hasil uji garam sesuai dengan persyaratan SNI</p> <p>e. Jika telah memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan atau revisinya minimal yang diaudit: Bagian Manajemen Sistem Dokumentasi, Bagian Produksi Sistem Produksi, Laboratorium, Bagian Gudang Stok dan Penyimpan (tercantum pada <i>audit plan</i>)</p> <p>f. Jika tidak memiliki sertifikat sistem manajemen mutu yang diaudit seluruh bagian perusahaan (tercantum pada <i>audit plan</i>)</p>	Mengacu kepada regulasi teknis pada Pendahuluan Skema ini

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6)
GARAM KONSUMSI BERYODIUM ISI SKEMA	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 10 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 8 dari 15

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	c. Titik Kritis Yang Perlu Diperhatikan	<p>a. Bahan baku: Penanganan bahan baku meliputi seleksi terhadap supplier material yaitu kalium iodat (KIO_3). Adanya pengecekan pada bahan baku sebelum digunakan dan catatan dikendalikan.</p> <p>b. Proses iodisasi: Memastikan jumlah kadar KIO_3 yang ditambahkan sesuai dengan persyaratan SNI dengan mempertimbangkan laju alir penambahan laju alir proses produksinya.</p> <p>c. <i>Packing/labelling</i>: Memastikan bahwa pencantuman <i>batch number</i> dan <i>expired date</i> pada kemasan krimmer dan/atau kemasan sekunder telah sesuai dengan yang ditetapkan.</p> <p>d. Laboratorium: Peralatan alat laboratorium harus dilakukan oleh pabrikan sebagai parameter wajib meliputi pengujian kadar NaCl, kadar air dan iodium.</p>	
3.	a. Kategori Ketidakesesuaian	<p>a. Kategori major, apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau sistem manajemen mutu tidak berjalan maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan</p> <p>b. Kategori minor, apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan sistem manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan</p> <p>c. Implementasi atas jalannya temuan sebagai tindak koreksinya dapat diverifikasi pada surveilen berikutnya.</p>	

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6)
GARAM KONSUMSI BERYODIUM ISI SKEMA	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 10 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 9 dari 15

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	b. Laporan Audit	<p>Pengisian dalam laporan audit kesesuaian F 8.11.0.9 (4-8, 10-11) harus menjelaskan secara rinci gambaran daripada proses produksi garam konsumsi beriodium di pabrik, meliputi aspek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan Sistem Manajemen Mutu • Proses produksi • Titik kritis dalam proses • Konsistensi terhadap jaminan mutu 	F 8.11.0.9 (4-8, 10-11)
4.	Pelaksanaan Pengambilan Contoh	<p>Pengambilan contoh dilakukan pada <i>line</i> produksi dan atau gudang, sesuai dengan jenis produk yang diproduksi pada saat audit yang dilengkapi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berita Acara Pengambilan Contoh F 8.11.0.11 (4) • Label Contoh F 8.11.10.13 (4, 8, 9) dan Rencana Pengambilan Contoh yang diketahui oleh Penanggung Jawab Pengujian Produk yang menggunakan F 8.11.0.12 (4) 	F 8.11.0.11 (4) F 8.11.0.12 (4) F 8.11.10.13 (4, 8, 9)
5.	Pengujian Contoh Uji	<p>a. Untuk mengetahui kesesuaian terhadap syarat mutu sesuai dengan SNI 3556:2010 atau SNI 01-3556-2000, Garam Konsumsi Beryodium</p> <p>b. Metode, jumlah contoh dan syarat lulus uji sesuai dengan SNI komoditi terkait</p>	
6.	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan persyaratan mutu SNI dan hasil uji	
III	TINJAUAN		
1.	Tinjauan Terhadap Laporan Audit dan	<p>a. Pada laporan hasil uji:</p> <p>1) Jika ada parameter yang tidak memenuhi</p>	

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6)
GARAM KONSUMSI BERYODIUM ISI SKEMA	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 10 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 10 dari 15

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Laporan Hasil Uji Dilakukan Oleh Penanggung Jawab Pengujian Produk	<p>syarat, LSPro memberitahukan ke perusahaan untuk melakukan tindakan koreksi maksimal 1 (satu) bulan dengan ketentuan:</p> <p>a. Dilakukan Pengujian Ulang terhadap Arsip Contoh yang ada untuk diuji parameter yang tidak memenuhi</p> <p>b. Bila hasil uji ulang pada pengujian arsip contoh tidak memenuhi, dilakukan sampling ulang terhadap parameter yang tidak memenuhi</p> <p>2) Jika hasil uji ulang terhadap sampling ulang tidak memenuhi persyaratan maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.</p> <p>b. Pada Laporan Audit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika ada ketidaksesuaian kategori major, maka LSPro menginformasikan kepada perusahaan untuk melakukan tindakan perbaikan maksimal 1 (satu) bulan sejak tanggal audit - Jika hasil verifikasi terhadap tindak koreksi di atas (jika sesuai dilakukan di pabrik) tidak memenuhi persyaratan sistem manajemen yang diacu maka LSPro melakukan audit ulang untuk lingkup ketidaksesuaian di atas - Jika hasil audit ulang tidak memenuhi persyaratan sistem manajemen yang diacu, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal <p>Hasil tinjauan merupakan rekomendasi untuk pengambilan keputusan sertifikasi.</p> <p>Hasil uji laboratorium dan aspek manajemen</p>	

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6)
GARAM KONSUMSI BERYODIUM ISI SKEMA	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 10 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 11 dari 15

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>mutu ditinjau oleh Penanggung Jawab Pengujian Produk kemudian divalidasi oleh Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi.</p> <p>Jika sudah memenuhi syarat maka Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi merekomendasikan untuk dilanjutkan ke rapat tim penilai.</p>	
IV KEPUTUSAN			
1.	Keputusan Sertifikasi Melalui Rapat Tim Penilai	<p>a. Sesuai Prosedur Keputusan Sertifikasi (PSM 8.12) Penerbitan, Pemeliharaan, Penundaan, Pencabutan, Pemuihan Sertifikat, serta Gagal Sertifikasi (PSM 8.16), Tim Penilai akan melakukan evaluasi terhadap permohonan, hasil audit dan hasil pengujian contoh produk pemohon.</p> <p>b. Dilakukan oleh Tim Penilai LSPro BIPA yang memiliki kompetensi produk garam konsumsi beriodium serta independen terhadap proses sertifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan pada rapat penilai terdiri dari 4 bagian meliputi: SMM ISO 9001:2015, Mutu Produk, Legal dan SMM LSPro BIPA. Tim Penilai terdiri personil yang menguasai sistem manajemen mutu (ISO 9001:2015) menguasai proses dan mutu produk, menguasai aspek legal dari suatu perusahaan dan menguasai SMM LSPro. - Tim Penilai ditetapkan Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi dan 	PSM 8.12 PSM 8.16

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6)
GARAM KONSUMSI BERYODIUM ISI SKEMA	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 10 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 12 dari 15

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>disahkan Ketua LSPro</p> <p>c. Keputusan sertifikasi untuk kegiatan surveilen berupa dapat dipertahankan (dilanjutkan), ditangguhkan, dicabut penggunaan SPPT SNI.</p> <p>d. Apabila perusahaan tidak dapat melakukan tindakan perbaikan setelah waktu yang ditentukan (ketidaksesuaian mayor 1 bulan dan minor 2 bulan), maka akan dikeluarkan Surat Peringatan 1. Apabila dalam 30 hari tidak memenuhi, maka akan dikeluarkan Surat Peringatan 2. Apabila dalam 30 hari tidak memenuhi maka proses sertifikasi dinyatakan gagal dan perusahaan dapat mengajukan permohonan untuk sertifikasi awal dengan mengajukan permohonan sertifikasi baru.</p>	
V LISENSI			
1.	Penerbitan SPPT SNI	<p>a. Sesuai Format LSPro BIPA No. Dokumen F 8.13.0.1 Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI Tipe 5.</p> <p>b. Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPro harus melakukan registrasi secara online ke Pusat Standardisasi Industri, BSKJI, Kementerian Perindustrian</p> <p>c. Masa berlaku SPPT SNI untuk tipe 5 adalah 4 tahun</p> <p>d. Penulisan data yang tercantum dalam SPPT-SNI garam konsumsi beryodium sebagai berikut:</p> <p>1) Nomor</p> <p>2) Tipe sertifikasi</p>	F 8.13.0.1

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6)
GARAM KONSUMSI BERYODIUM ISI SKEMA	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 10 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 13 dari 15

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		3) Nama perusahaan 4) Alamat perusahaan 5) Alamat pabrik 6) Direksi/Penanggung Jawab 7) Perusahaan pemaklon/pengguna 8) Alamat perusahaan pemaklon/ pengguna 9) Penanggung jawab perusahaan 10) Pemaklon/pengguna 11) Komoditi/jenis, harus dinyatakan dengan jelas termasuk dalam jenis garam 12) Tipe produk, harus dinyatakan dengan jelas jenis kemasannya 13) Merek 14) Nomor SNI 15) Sistem manajemen mutu yang digunakan 16) Tanggal dikeluarkan 17) Masa berlaku sertifikat	
2.	Penandaan	a. Produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI wajib membubuhkan tanda SNI pada setiap kemasan dan/atau label sesuai PP No. 34 Tahun 2018 b. Tanda SNI juga dilengkapi informasi nomor SNI dan jenis garam konsumsi beriodium c. Tanda SNI dibubuhkan pada tempat yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang d. Pada produk diberi keterangan: <i>Batch</i> Produksi, Merek, Spesifikasi Produk,	<i>Mengacu kepada regulasi teknis pada Pendahuluan Skema ini</i>

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6)
GARAM KONSUMSI BERYODIUM ISI SKEMA	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 10 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 14 dari 15

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		Dimensi, Nama Pabrik	
VI SURVAILEN			
1.	Audit Survailen	<p>Sesuai dengan PSM 8.14</p> <p>a. Surat Peringatan 1 dikirimkan, bila setelah melebihi dari 30 hari perusahaan tidak mengirimkan konfirmasi pelaksanaan surveilan atau setelah 6 bulan menunda pelaksanaan audit dari jadwal yang telah ditetapkan</p> <p>b. Surat Peringatan 2 dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari Surat Peringatan 1</p> <p>c. Surat Pembekuan SPPT SNI akan dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari Surat Peringatan</p> <p>d. Surat Pencabutan SPPT SNI akan dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari Surat Pembekuan</p>	
2.	Pelaksanaan Audit Surveiln	<p>a. Sesuai Prosedur LSPro PSM 8.14 Surveiln dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali selama periode sertifikasi. Kegiatan survailen pertama sampai ketiga dilaksanakan sesuai aktivitas II s/d IV (Determinasi, Tinjauan dan Keputusan).</p> <p>b. Sertifikasi ulang dilaksanakan sesuai aktivitas I sampai V (Seleksi, Determinasi, Keputusan, Lisensi).</p> <p>c. Pengambilan sampel surveilen dilakukan di pabrik dan/atau gudang.</p> <p>d. <i>Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, LSPro memberitahukan ke perusahaan untuk melakukan tindakan</i></p>	PSM 8.14

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6)
GARAM KONSUMSI BERYODIUM ISI SKEMA	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 10 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 15 dari 15

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p><i>koreksi maksimal 1 (satu) bulan dengan ketentuan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Dilakukan Pengujian Ulang terhadap Arsip Contoh yang ada untuk diuji parameter yang tidak memenuhi</i> - <i>Bila Hasil uji ulang pada pengujian arsip contoh tidak memenuhi, dilakukan sampling ulang terhadap parameter yang tidak memenuhi.</i> <p><i>e. Jika hasil uji ulang terhadap sampling ulang tidak memenuhi persyaratan maka proses sertifikasi dinyatakan dicabut.</i></p>	
3.	Area Yang Diaudit	<p>Auditor dapat mempertimbangkan area audit berdasarkan hasil surveilen LSPro dan hasil audit dari LSPro terakhir.</p> <p>Audit dilakukan pada Lini Produksi, Laboratorium, Manajemen dan beberapa area lainnya (sesuai dengan <i>audit plan</i> yang disusun).</p>	

Palembang, Oktober 2022

Koordinator Fungsi
Standardisasi dan Sertifikasi,

Popy Marlina